



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Teknisi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Namun saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHOIB);, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Telah memeriksa alat-alat bukti

Penggugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 27 September 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Negara Kota Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor xxxx tertanggal 06 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan bernama;
 3. 1. anak, umur 14 tahun;
 3. 2. anak, umur 10 tahun;
 3. 3. anak, umur 5 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena;
 4. 1. Bahwa Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik dengan Penggugat;
 4. 2. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 4. 3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Februari 2020, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami istri dan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir, kemudian sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah pulang, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan nomor

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipinang Muara, tertanggal 23 Agustus 2023

6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 06 Oktober 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Negara Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen (Bukti P.1).

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen (Bukti P.2).

B. Saksi-Saksi :

Saksi Pertama

saksi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Negara Kota Jakarta Timur;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 anak;

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal dan non verbal seperti berkata-kata kasar, selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 dimana sejak saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua:

saksi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Negara Kota Jakarta Timur;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 anak;

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal dan non verbal seperti berkata-kata kasar, selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 dimana sejak saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2008 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Negara Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 September 2008 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Negara Kota Jakarta Timur, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR, bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 27 September 2008 dan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal dan non verbal seperti berkata-kata kasar, selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana sejak saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadannya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, kemudian tidak berhubungan layaknya suami isteri atau pisah rumah sejak bulan Februari 2020, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak bulan Februari 2020 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan hubungan suami isteri yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah *ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ace Mamun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etik Korniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ikbal Basry, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	795.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3591/Pdt.G/2023/PA.JT